

PENETAPAN- LOKASI PEMASANGAN APK

2020

KPT NOMOR: 378/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Zona Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 47, TLN No 3826);
UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
PKPU No 4 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1067);
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
PKPU No 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 716) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 981).

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020.
- Lampiran 1 halaman